



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS KESEHATAN

Jln. TRIKORA, NO. 20 Telp. 0969 31142 Wamena

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 01/SK-IKU/DINKES/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018 s.d. 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Tahun 2014 Nomor 25);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Npmor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.


KETUGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Dengan adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2018 -2023, maka Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebagaiman tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **WAMENA**

Pada Tanggal : **24 FEBRUARI 2021**



dr. WILLY E. MAMBIEUW, Sp.B
NIP.19681118 200012 1 003

Lampiran : Suat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Nomor : 01/SK-IKU/DINKES/2021

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU		Target Indikator Kinerja IKU Tahun 2021
1	2		3	4
1	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	1	Jumlah kasus kematian bayi	0
		2	Persentase balita gizi buruk	0,9
		3	Jumlah kasus Stunting	25,5
		4	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	2
		5	Pencapaian API (Annual Parasite Incident)	<1
2	Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular yang berpotensi KLB	6	Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular	1,7
		7	Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular	0,002
		8	Persentase penurunan kejadian penyakit menular	0,3
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Kesehatan	9	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Kesehatan	100
		10	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	87
		11	Tingkat kepuasan internal pegawai Dinas Kesehatan terhadap layanan kesekretariatan (skala 10)	5

Ditetapkan di : **WAMENA**

Pada Tanggal : **24 Pebruari 2021**



dr. WILLY E. MAMBIEUW, Sp.B

NIP. 19681118 200012 1 003